

**ANALISIS YURIDIS ATAS INGKAR JANJI AKAD OLEH PIMPINAN
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON-BANK TERHADAP NASABAH
(STUDI PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL BINA INSAN MANDIRI
KAB. LAMPUNG TIMUR)**

(Skripsi)

Oleh

ALBET MAULANA RAHMAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS ATAS INGKAR JANJI AKAD OLEH PIMPINAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON-BANK TERHADAP NASABAH (STUDI PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL BINA INSAN MANDIRI KAB. LAMPUNG TIMUR)

Oleh:

Albet Maulana Rahmawan

Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk ingkar janji akad yang dilakukan pimpinan BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur terhadap nasabah dalam perjanjian simpanan berjangka syariah dengan akad mudharabah, serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh. Permasalahan ini penting dikaji karena melibatkan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan tipe deskriptif dan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan wawancara kepada kolektor BMT dan nasabah yang dirugikan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara praktik dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan BMT Bina Insan Mandiri melakukan lima bentuk ingkar janji akad: tidak mengembalikan dana simpanan sesuai waktu yang dijanjikan, melaksanakan pengelolaan dana tidak sesuai akad, tidak memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, tidak memberikan transparansi dan akuntabilitas, serta melakukan tindakan yang dilarang dalam akad. Upaya penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi (musyawarah langsung, mediasi Dewan Pengawas Syariah, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional) maupun litigasi melalui gugatan perdata di Pengadilan Agama dengan tuntutan pengembalian dana pokok, bagi hasil, dan ganti rugi.

Kata Kunci: BMT, Ingkar Janji Akad, Lembaga Keuangan Syariah, Mudharabah, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF BREACH OF CONTRACT BY NON-BANK ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION AGAINST CUSTOMERS (A STUDY OF BAITUL MAAL WAT TAMWIL BINA INSAN MANDIRI IN EAST LAMPUNG REGENCY)

By:

Albet Maulana Rahmawan

This study examines the forms of breach of contract committed by the management of BMT Bina Insan Mandiri in East Lampung Regency against customers in sharia time deposit agreements with mudharabah contracts, as well as possible solutions. This issue is important to examine because it involves violations of sharia principles and undermines public trust in sharia financial institutions.

This study uses a normative empirical legal method with a descriptive type and a legislative approach. Data was collected through literature study and field study with interviews with BMT collectors and aggrieved customers. The analysis was conducted qualitatively by examining the conformity between the practice and the provisions of the Compilation of Sharia Economic Law, DSN-MUI Fatwa, and related laws and regulations.

The results of the study show that the management of BMT Bina Insan Mandiri committed five forms of breach of contract: not returning deposits on time, managing funds in a manner inconsistent with the contract, not providing profit sharing in accordance with the agreed ratio, not providing transparency and accountability, and committing acts prohibited in the contract. Resolution efforts can be pursued through non-litigation channels (direct deliberation, mediation by the Sharia Supervisory Board, and the National Sharia Arbitration Board) or litigation through civil lawsuits in the Religious Court with demands for the return of principal funds, profit sharing, and compensation.

Keywords: *BMT, Breach of Contract, Sharia Financial Institutions, Mudharabah, Dispute Resolution.*

**ANALISIS YURIDIS ATAS INGKAR JANJI AKAD OLEH PIMPINAN
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON-BANK TERHADAP NASABAH
(STUDI PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL BINA INSAN MANDIRI
KAB. LAMPUNG TIMUR)**

Oleh

ALBET MAULANA RAHMAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : Analisis Yuridis atas Ingkar Janji Akad oleh
Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah
Non-Bank terhadap Nasabah (Studi Pada
Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insan
Mandiri Kab. Lampung Timur)

Nama Mahasiswa : Albet Maulana Rahmawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011144

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum : Hukum

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing


Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H
NIP. 197309291998021001


Dewi Septiana, S.H., M.H
NIP. 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua****: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H****Sekretaris/Anggota****: Dewi Septiana, S.H., M.H****Penguji Utama****: Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S****NIP. 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Januari 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Albet Maulana Rahmawan
NPM : 2212011144
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Yuridis atas Ingkar Janji Akad oleh Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank terhadap Nasabah (Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur)”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis



Albet Maulana Rahmawan

NPM 2212011144

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Albet Maulana Rahmawan. Lahir pada tanggal 25 Juni 2004 di Kota Metro. Anak pertama dari pasangan Bapak Rahman Yusuf dan Ibu Lela Syari. Penulis mengawali pendidikan di TK Baitul Muslim pada tahun 2009, dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Braja Sakti, pada tahun 2010, dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Way Jepara, pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Way Jepara, Lampung Timur dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Pada tahun 2025, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis pernah mengikuti program magang mandiri di instansi, di kantor Lembaga Perlindungan Konsumen di Kabupaten Lampung Timur, Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) periode 2023-2025 sebagai Pengurus pada bidang Alumni dan Kerja Sama.

MOTO

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

(Q.S. Al-Anfal: 27)

"Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap karena pengkhianatan, namun keadilan akan selalu menemukan jalannya."

(Albet Maulana Rahmawan)

"Ilmu tanpa integritas adalah bencana, kekuasaan tanpa amanah adalah kezaliman, dan ekonomi syariah tanpa kejujuran adalah kebohongan."

(Albet Maulana Rahmawan)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, kekuatan, dan kesehatan yang telah diberikan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segenap ketulusan hati, karya sederhana ini Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku tercinta.

Ayah Rahman Yusuf dan Ibu Lela Sari

Untuk Ayah dan Ibu, orang-orang pertama yang percaya bahwa aku bisa. Terima kasih atas setiap nasihat, pelukan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah kalian minta imbalannya. Karya ini adalah bukti kecil dari cinta dan perjuangan kita bersama.

SANWACANA

Alhamdulillahillobb'il'alam, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: " Analisis Yuridis atas Ingkar Janji Akad oleh Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank terhadap Nasabah (Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur) ", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adnan S, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran, penjelasan dan mengarahkan penulis, serta ketersediaan meluangkan waktunya sehingga proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan;

5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran, penjelasan dan mengarahkan penulis, serta ketersediaan meluangkan waktunya sehingga proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan;
6. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., Dosen Pembahas I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran, penjelasan dan mengarahkan penulis, serta ketersediaan meluangkan waktunya sehingga proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran, penjelasan dan mengarahkan penulis, serta ketersediaan meluangkan waktunya sehingga proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan;
8. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., Pembimbing Akademik dari semester 1 sampai semester 7 terimakasih atas bimbingan, waktu dan motivasi nya;
9. Segenap jajaran Dosen dan Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan;
10. Seluruh staff dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian Hukum Keperdataan Mba dan Kyai yang telah banyak membantu serta memberikan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi;
11. Kepada adikku tersayang, Aqila Saskia Rahmawan. terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang kepada penulis;

12. Kepada kedua Nenekku tersayang, Nyanyik Alm. Hj. Nur Aimah dan Eyang Hj. Khairani Yusuf, ribuan terima kaih penulis ucapkan kepada nyanyik dan eyang yang selalu mendoakan dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada Seseorang yang namanya belum dapat penulis tuliskan secara jelas disini, namun mungkin sudah tertulis dengan jelas di Lauhul Mahfuz penulis. Terima kasih Karena telah menjadi salah satu sumber motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini sebagai bentuk ikhtiar penulis untuk memantaskan diri, Meskipun penulis belum mengetahui keberadaanmu ada dibelahan bumi bagian mana dan dengan siapa. Seperti Kata Bj Habibie “kalau kau memang ditakdirkan untuk saya, kamu jungkir balikpun saya yang dapat”;
14. Sahabat terbaikku, Riyan Pangestu yang telah menemaniku dalam menghabiskan waktu bersamaku dalam setiap petualangan, kebahagiaan, kesedihan, bimbingan dan motivasi nya dalam segala hal yang terjadi selama ini, terima kasih atas kebersamaan nya;
15. Sahabat perkuliahanku, Septi, Zahra, Hadis, Erlina dan Hani yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, bimbingan dan motivasinya, semoga kalian sukses selalu;
16. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah; Rahma, Shela, Vina, Salsa, Baldan, Regina. Terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 30 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, aku meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika bersama kalian, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
17. Terima kasih kepada UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), yang telah menerima saya menjadi bagian dari keluarga, dan telah memberikan saya

banyak relasi dan pengalaman, baik pengalaman kehidupan maupun teori serta praktik peradilan semu yang nyata.

18. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022 yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
19. Terima kasih kepada seluruh Mahasiswa Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022;
20. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
21. Almamater Tercinta Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis

Albet Maulana Rahmawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
MENGESAHKAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kegunaan penelitian.....	6
1.5.1. Kegunaan Teoritis	6
1.5.2. Kegunaan Praktis	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	9

2.1.1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah dan Dasar Hukumnya.....	9
2.1.2. Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah.....	11
2.1.3. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah	14
2.2. Tinjauan Umum Tentang Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	14
2.2.1. Pengertian BMT dan Dasar Hukumnya	14
2.2.2. Bentuk dan badan Hukum BMT	16
2.2.3. Fungsi, Peran dan Produk BMT	16
2.2.4. Akad Pada BMT	17
2.3. Tinjauan Umum Tentang Akad dalam Hukum Islam	18
2.3.1. Pengertian Akad.....	18
2.3.2. Rukun dan Syarat Sahnya Akad.....	19
2.3.3. Asas-asas Hukum Akad	21
2.3.4. Jenis-jenis Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	22
2.4. Tinjauan Umum Tentang Ingkar Janji dalam Akad	24
2.4.1. Pengertian Ingkar Janji dalam Perspektif hukum Islam.....	24
2.4.2. Bentuk-bentuk Ingkar Janji Akad	25
2.5. Kerangka Pikir.....	26
III. METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Tipe Penelitian	27
3.3. Pendekatan Masalah.....	28
3.4. Data dan Sumber Data	29
3.5. Metode Pengumpulan Data	30
3.6. Metode Pengolahan Data.....	31
3.7. Analisis Data.....	32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Bentuk-bentuk Ingkar Janji Akad yang Dilakukan Pimpinan BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur	33
4.1.1. Gambaran Umum BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur	33
4.1.2. Analisis Perjanjian Simpanan Berjangka Syariah BMT Bina Insan Mandiri.....	35
4.1.3. Bentuk-bentuk Ingkar Janji Akad yang Dilakukan Pimpinan BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur.....	44
4.2. Upaya Penyelesaian atas Terjadinya Ingkar Janji Akad yang Dilakukan Pimpinan BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur	55
4.2.1. Upaya Penyelesaian Non-Litigasi.....	57
4.2.2. Upaya Penyelesaian Litigasi	64
V. PENUTUP.....	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya sektor keuangan syariah, mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan bermunculannya berbagai lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sektor keuangan syariah tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga mencakup asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, hingga perusahaan modal ventura syariah, menunjukkan semakin luasnya cakupan layanan keuangan syariah yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan finansial Masyarakat. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah Keuangan Non-Bank (IKNB) menunjukkan peningkatan aset dari Rp116,34 triliun pada 2020 menjadi Rp169,87 triliun pada 2024, serta pasar modal syariah yang tumbuh dari Rp1.076,22 triliun pada 2020 menjadi Rp1.733,50 triliun pada 2024.

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia terus meningkat menjadi 7,38%, dengan pertumbuhan aset mencapai 9,71% atau Rp892,97 triliun pada Maret 2024.¹ Proyeksi ke depan juga menunjukkan optimisme yang kuat terhadap perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Total aset keuangan syariah di Indonesia diproyeksikan tumbuh hingga Rp3.430 triliun pada 2025, meningkat signifikan dari Rp2.744 triliun pada 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kontribusi sektor halal, pasar modal syariah, dan pembiayaan berbasis syariah pertumbuhan

¹ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. , 26 Juni 2024. BI Sebut Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Positif, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bi-sebut-ekonomi-dan-keuangan-syariah-tumbuh-positif>, (diakses pada 23 Oktober 2025, 17.45 WIB).

Ini,² menjadi indikator kuat bahwa ekonomi syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional Indonesia.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mendasarkan operasinya pada cita-cita dan prinsip-prinsip syariah Islam yang diambil dari Al-Quran dan Hadits. Prinsip dasar kegiatan lembaga keuangan syariah adalah pelarangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), bersama dengan preferensi untuk transaksi halal dan bermanfaat. Sistem ekonomi syariah telah maju secara signifikan di Indonesia, Perkembangannya yang pesat ini tidak terlepas dari kondisi demografi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga rasa aman dan kenyamanan dalam hal perbankan syariah sangat dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan ini mendorong munculnya berbagai lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keinginan masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan yang mematuhi ajaran Islam yang melarang *riba*, *gharar*, dan *maysir* dipenuhi oleh keberadaan organisasi perbankan syariah ini. Lembaga keuangan syariah tidak hanya mencakup perbankan syariah, tetapi juga operasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan Islam yang berperan penting dalam mendorong perekonomian masyarakat, khususnya di tingkat mikro dan menengah. Dengan konsep dwifungsi, yakni *baitul maal* (lembaga sosial) dan *baitul tamwil* (lembaga usaha), BMT merupakan lembaga keuangan mikro Islam yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Peran BMT sebagai baitul maal adalah menghimpun dan menyalurkan dana untuk tujuan sosial, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Sementara itu, BMT berperan sebagai baitul tamwil, lembaga intermediasi yang menghimpun dana

² Asbisindo. 13 Januari 2025. Menakar Prospek Perbankan Syariah 2025, <https://www.asbisindo.or.id/2025/01/13/menakar-prospek-perbankan-syariah-2025/>, (diakses pada 23 Oktober 2025, 17.57 WIB).

masyarakat dan menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.³

Bagi masyarakat, BMT menjadi pilihan alternatif , khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional. Keberadaan BMT sangat penting dalam upaya menyelamatkan masyarakat dari praktik riba dan rentenir yang masih marak di pedesaan. BMT diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan yang dihadapi kota-kota kecil karena prinsip operasionalnya yang mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan kolaborasi.⁴ Melalui akad yang disepakati bersama, BMT Bina Insan Mandiri menjalin hubungan hukum dengan nasabahnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Akad yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak ini menjadi landasan hukum hubungan nasabah BMT.

Implementasi akad dalam lembaga keuangan syariah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang *fiqh muamalah* dan aplikasinya dalam praktik bisnis modern. Akad sebagai instrumen hukum Islam yang mengikat para pihak harus dilaksanakan dengan penuh amanah dan sesuai dengan ketentuan syariah.⁵ Namun dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad yang dapat merugikan nasabah, seperti manipulasi margin, ketidaktransparan dalam perhitungan bagi hasil, dan penyalahgunaan dana nasabah.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2025), muncul beberapa kasus ingkar janji akad yang dilakukan oleh pimpinan BMT terhadap nasabahnya. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus BMT Muamaroh di Kabupaten Serang, Banten, dimana pada tahun 2025 Ketua Koperasi BMT tersebut ditangkap Polda Banten atas dugaan penipuan dan penggelapan dana nasabah mencapai Rp 9 miliar lebih, dengan 203 korban yang kesulitan mencairkan dana simpanan mereka sejak

³ Abdul Ghofur Anshori. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. hlm. 78.

⁴ Muhammad Syafii Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta. Gema Insani Press. hlm. 134.

⁵ Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm. 78-85.

Desember 2024.⁶ Kasus serupa juga terjadi pada BMT Mitra Umat di Pekalongan, Jawa Tengah, dimana pengurus BMT diduga melakukan penggelapan dana nasabah senilai Rp 87 miliar yang merugikan sekitar 23.000 nasabah, dan hingga Februari 2025 kasus ini belum menemukan penyelesaian yang jelas meskipun telah dilaporkan selama 11 bulan.⁷

Kasus Ingkar janji dalam konteks akad syariah tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada kejujuran, amanah, dan keadilan. Kasus penyalahgunaan dana nasabah oleh pimpinan BMT menunjukkan adanya *moral hazard* dan lemahnya sistem pengawasan internal dalam institusi tersebut. Fenomena ini tidak hanya merugikan nasabah secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat menghambat perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah BMT diatur dalam berbagai regulasi, terutama dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁸ Namun dalam implementasinya, masih terdapat celah hukum dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola BMT. Kompleksitas hukum yang mengatur BMT, yang berada di persimpangan antara hukum koperasi, hukum perbankan syariah, dan hukum Islam, sering kali menimbulkan kebingungan dalam penyelesaian sengketa.⁹

⁶ Dian Setyawan. 25 Agustus 2025. "Polda Banten Tangkap Ketua Koperasi BMT Muamaroh, Tipu 203 Nasabah hingga Rp9 Miliar," *Radar Banten*, <https://www.radarbanten.co.id/2025/08/25/polda-banten-tangkap-ketua-koperasi-bmt-muamaroh-tipu-203-nasabah-hingga-rp9-miliar/>. (diakses 23 Oktober 2025, 13.20 WIB).

⁷ Ketidakpedulian Pemkot Pekalongan. 10 Februari 2025. Aparat Penegak Hukum dan Dinkop Provinsi Jawa Tengah Berakibat Kasus Penggelapan 87 Miliar Uang Nasabah BMT Mitra Umat Terabaikan," *Jakartasatu.com*, <https://jakartasatu.com/2025/02/10/ketidakpedulian-pemkot-pekalongan-aparat-penegak-hukum-dan-dinkop-provinsi-jawa-tengah-berakibat-kasus-penggelapan-87-miliar-uang-nasabah-bmt-mitra-umat-terabaikan/>. (diakses pada 23 Oktober 2025, 16.23 WIB).

⁸ Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 298-315.

⁹ Sumitro, Warkum. 2019. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. hlm. 156-163.

BMT Bina Insan Mandiri yang beroperasi di Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mengalami permasalahan terkait ingkar janji akad oleh pimpinannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pimpinan BMT tersebut diduga melakukan penyalahgunaan dana nasabah yang seharusnya dikelola sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kasus ini menjadi representasi dari permasalahan yang lebih luas dalam tata kelola BMT di Indonesia, khususnya terkait dengan aspek kepatuhan syariah, akuntabilitas manajemen, dan perlindungan nasabah.¹⁰

Fenomena ingkar janji akad yang disertai dengan penyalahgunaan dana nasabah oleh pimpinan BMT Bina Insan Mandiri menimbulkan berbagai implikasi hukum yang kompleks. Dari perspektif hukum Islam, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *khiyanah* (pengkhianatan amanah) yang dilarang keras dalam syariah. Kompleksitas hukum yang berlaku dan dampak multidimensi yang ditimbulkan membuat kasus ini perlu dikaji secara mendalam untuk memberikan solusi hukum yang komprehensif dan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis atas Ingkar Janji Akad oleh Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank terhadap Nasabah (Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur) ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan. Rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Ingkar Janji Akad Yang di lakukan Pimpinan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur.

¹⁰ Ali Sakti. 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta. Paradigma & AQSA Publishing. hlm. 234-240.

2. Bagaimana upaya penyelesaian atas terjadinya Ingkar Janji Akad yang dilakukan Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari 2 ruang lingkup yang saling keterkaitan, yaitu dengan ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup bidang pembahasan. Untuk ruang lingkup ruang lingkup bidang ilmu, di penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang ilmu hukum islam yaitu Hukum Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam. Sementara itu pada bidang pembahasan di dalam penelitian ini mencakup mengenai Analisis Yuridis atas Ingkar Janji Akad oleh Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah terhadap Nasabah, Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bentuk-bentuk Ingkar Janji Akad oleh Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah terhadap Nasabah, Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya penyelesaian atas terjadinya Ingkar Janji Akad oleh Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah terhadap Nasabah, Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur.

1.5. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1.5.1. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan Ingkar Janji dalam akad di lembaga keuangan syariah.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis mengenai aspek yuridis Ingkar Janji Akad di lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Ingkar Janji Akad di lembaga keuangan syariah.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah
 - a. Memberikan masukan bagi BMT Bina Insan Mandiri dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam menyusun kebijakan internal terkait dengan pengelolaan dana nasabah dan pencegahan terjadinya Ingkar Janji Akad.
 - b. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem pengawasan internal lembaga keuangan syariah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan aset dan dana nasabah.
2. Bagi Nasabah
 - a. Memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai bentuk-bentuk Ingkar Janji Akad yang dapat terjadi dalam hubungan hukum dengan lembaga keuangan syariah.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat dan nasabah mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pimpinan lembaga keuangan syariah.
3. Bagi Regulator dan Pengambil Kebijakan
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengawasan lembaga keuangan mikro syariah.
 - b. Memberikan referensi bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menyusun fatwa terkait penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah.
4. Bagi Praktisi Hukum
 - a. Memberikan perspektif baru dalam penanganan kasus Ingkar Janji Akad di lembaga keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan aset dan dana nasabah.

b. Menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa Ingkar Janji Akad di lembaga keuangan syariah, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

5. Bagi Akademisi

a. Memperluas wawasan mengenai aspek yuridis ingkar janji dalam Akad di lembaga keuangan syariah.

b. Menjadi bahan pembelajaran dalam mata kuliah hukum ekonomi syariah, hukum perjanjian, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Syariah

2.1.1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah dan Dasar Hukumnya

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah Lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah islamiah. Lembaga keuangan syariah ini merupakan badan usaha atau perusahaan yang usahanya bergerak di bidang lembaga keuangan.¹¹ Lembaga bisnis islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sistem perekonomian Islam dibangun atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits serta dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Qiyas, yang mengatur segala aspek kehidupan bisnis dan transaksi. Al-Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial dan ekonomi. Para ahli yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al-Quran mengakui bahwa praktik perundang-undangan Al-Quran selalu berhubungan dengan transaksi, Hal ini menandakan bahwa betapa aktivitas

¹¹ Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta. Kencana. hlm. 1.

ekonomi itu sangat penting menurut Al-Quran.¹²

Ekonomi Syariah menganut faham Ekonomi Keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam, yakni bahwa hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi Keseimbangan merupakan faham ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Disamping itu Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan Masyarakat. Berdasarkan kajian-kajian yang Pernah dilakukan, ternyata Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat Islam, tidak menyadari hal itu karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis sekuler, sebab telah berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional Lembaga tersebut.

Secara sederhana, Lembaga Keuangan dipahami sebagai kegiatan setiap perusahaan yang usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan tersebut

¹² Zulkifli Rusby. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*, Pekanbaru. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR. hlm. 1-2.

bisa berupa menghimpun dana, menyalurkan dana, atau melakukan kegiatan menghimpun dana sekaligus menyalurkan dana, di mana usaha lembaga keuangan dikhususkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang atau jasa.¹³ Pada dasarnya lembaga keuangan ini di bagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Adapun dasar hukum tentang lembaga keuangan bank syariah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 38/MK/IV/1972, lembaga keuangan non bank atau yang lebih sering disebut dengan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah lembaga yang pendiriannya ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Lembaga Keuangan non bank diatur dalam Undang-Undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan non bank diantaranya adalah:

1. UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
2. UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
3. UU No. 8 Tentang Pasar Modal
4. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

2.1.2. Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip yang paling utama di dalam Lembaga keuangan syariah, yaitu:¹⁵

1. Tauhid

Prinsip *tauhid* dalam ekonomi syariah sangat esensial, yang mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan manusia sama pentingnya dengan hubungan manusia dengan Allah. Artinya, setiap urusan antar manusia di muka bumi, begitupun dengan

¹³ Fatkhur Rohman Albanjari, et al. 2023. *Lembaga keuangan syariah*. Bandung. CV. Media Sains Indonesia. hlm. 69.

¹⁴ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁵ Nunung Rodliyah, dan Sayyidah Sekar Dewi Kulsum,. 2024. *Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank*. Lampung. Justice Publisher. hlm. 7.

kegiatan ekonomi harus tetap patuh pada syariat-Nya. Prinsip tauhid dalam konsep ekonomi syariah berkaitan erat dengan konsep kepemilikan dalam islam, bahwa kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia bersifat relative.

2. Keseimbangan

Ekonomi syariah menciptakan konsep keseimbangan dalam Pendistribusian harta kekayaan. Secara praktik konsep ini mengimplementasikan dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqoh. Menurut Sejarah pada awal islam, konsep keseimbangan dalam ekonomi syariah juga di praktikkan dengan mendistribusikan kekayaan yang di miliki negara dari hasil pendapatan negara, seperti: zakat, sedekah, *ganimah*, *fai*, *kharja*, *'ushr*, dan lainnya.

3. *Khilafah*

Prinsip *khilafah* dalam ekonomi syariah Adalah, persaudaraan universal, sumberdaya sebagai Amanah, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia. Misi *kekhalifahan* manusia menegaskan bahwa individu memiliki kebebasan untuk berfikir, memilih, dan mengubah kondisi hidup mereka sendiri. Atas hal tersebut namun bukan berarti manusia bisa bebas mengeksploitasi tanpa pertanggungjawaban kepada allah. Inti konsep dari khilafah Adalah, Dimana manusia di beri tanggung jawab sebagai *khilafah* di bumi untuk mengelola alam dengan penuh kesadaran akan akuntabilitas kepada allah.

4. Larangan melakukan praktik *Masyir (maisir)*, *grahar*, *haram*, *riba*, dan *batil*

a. Maisir atau spekulasi. Maisir semakna dengan judi. Secara umum mengadu nasib dengan cara untung-untungan. Maisir merupakan transaksi yang tergantung kepada keadaan yang tidak pasti atau untung-untungan. Secara ekonomi, judi berakibat investasi ke sektor produktif, dan tidak ada investasi yang digunakan untuk sektor spekulatif.

b. *Gharar*, artinya menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah setiap sesuatu yang memperdayakan manusia baik dalam bentuk harta, kemegahan,

jabatan, ambisi, dan sebagainya. *Gharar* berarti menjalankan usahanya secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang memadai, atau menjalankan suatu transaksi yang beresiko tinggi tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki transaksi yang berisiko tanpa memikirkan akibatnya.

c. Haram secara bahasa artinya larangan. Larangan bisa timbul karena dilarang oleh agama, bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Setiap transaksi kita harus menghindari semua hal yang haram, baik haram zatnya, atau haram selain zatnya. Umat Islam harus memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusikan produk dan jasa yang halal saja, baik dari aspek memperolehnya, cara mengolahnya, ataupun dari aspek zatnya.

d. Riba secara bahasa artinya bertambah dan tumbuh. Riba pada awalnya merupakan praktik yang mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit dihilangkan, sampai sekarang. Riba dipahami sebagai penambahan pendapatan secara batil, antara lain dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan penerima layanan dapat mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman, karena berjalannya waktu.¹⁶

e. *Batil*, artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas perekonomian tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara yang *batil*, seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak dengan barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa.¹⁷

5. Kemaslahatan

Al-ghazali, menjelaskan bahwa masalah, pada dasarnya merujuk pada Upaya untuk mencapai manfaat dan mencegah kerugian, dengan tujuan untuk memelihara prinsip-prinsip syariah dan hukum islam, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta para mahluk.¹⁸

¹⁶ Fatkhur Rohman Albanjari, et al., , *Op.Cit.*, hlm.76-77.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Nunung Rodliyah, dan Sayyidah Sekar Dewi Kulsum., *Op.Cit.*, hlm. 15

2.1.3. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah

Jenis Lembaga keuangan syariah dibedakan berdasarkan tugas dan fungsinya. Bahwa Lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana langsung dari Masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan Lembaga keuangan nonbank tidak diperkenankan melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga keuangan non bank tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan tersebut. Berdasarkan pembagian tersebut, maka yang termasuk ke dalam lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank, diantaranya:¹⁹

1. Lembaga keuangan syariah:
 - a. Bank Umum Syariah
 - b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Lembaga keuangan syariah nonbank yaitu:
 - a. Baitul Maal Wal Tamwil/koperasi
 - b. Pengadaian Syariah
 - c. Auransi Syariah
 - d. Pasar Modal Syariah
 - e. Lembaga Zakat
 - f. Lembaga Wakaf

2.2. Tinjauan Umum Tentang Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

2.2.1. Pengertian BMT dan Dasar Hukumnya

Istilah Baitul Maal Wal Tamwil, sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu Baitul maal dan baitul tamwil. Istilah Baitul maal berasal dari kata bait dan al maal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al maal Adalah harta benda atau kekayaan. Jadi Baitul maal dapat di artikan sebagai perbendaharaan. Sedangkan Baitul maal di lihat dari segi istilah *fiqh* Adalah suatu Lembaga atau badan yang bertugas untuk

¹⁹ Afiqah Dahniaty, dkk. 2021. *Lembaga Keuangan Non Bank*. Bengkulu. Elmarkazi. hlm. 3-12.

mengurusi kekayaan negara terutama keuangan. Sedangkan Baitul tamwil, secara harfiah bait Adalah rumah dan at-tamwil Adalah pengembangan harta.²⁰ Jadi, Baitul tamwil Adalah suatu Lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

Nurul heykal, pernah berpendapat, bahwa Baitul maal wal tamwil Adalah suatu Lembaga yang terdiri dari dua istilah Baitul maal dan Baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Adapun Baitul tamwil sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.²¹ Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dasar hukum terhadap status dan kinerjanya, beberapa dasar hukum menjadi landasan bagi Baitul Maal Wat Tamwil BMT adalah :

1. Menurut Al-Qur'an

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam hukum islam dapat bersumber pada pengaturan tnterhadap konteks hukum bisnis dalam islam. Konsep Baitul Maal Wat Tamwil bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai tuntutan agama. Penjelasan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu pada Q,S Al-Baqarah ayat 261.

2. Menurut Hadist

Sesuatu perbuatan atas dasar mencari ridho ilahi tentunya harus berlandaskan hukum islam sebagai umat muslim tentunya dasar hukum dari perbuatan adalah Al-Qur'an dan sunnah, begitu halnya terhadap Baitul Maal Wat Tamwil yang di dadalamnya terdapat akad, suatu perjanjian untuk berbuat bisnis harus didasarkan kepercayaan para puhaknya hali ini ditegaskan dengan hadis Qudsi.

²⁰ Fachrurazi, Eko Bahtiar. 2020. *Strategi Baitul Maal Wat Tamwil Teori ke Praktek*. Pontianak. IAIN Pontianak Press. hlm. 8.

²¹ Wati Rahmi Ria. 2022. *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*. Bandar Lampung. Pusaka Media. hlm. 127.

2.2.2. Bentuk dan Badan Hukum BMT

Baitul maal wal tamwil pada umumnya berbentuk dan berbadan hukum koperasi, BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya Masyarakat atau di sebut sebagai koperasi antara lain:

1. KSM Adalah kelompok swadaya Masyarakat dengan pendapat surat keterangan operasional dan pusat inkubasi bisnis usaha kecil.
2. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah
3. Koperasi simpan pinjam syariah²²

2.2.3. Fungsi, Peran dan Produk BMT

a. Fungsi BMT

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna, dan pengelola agar menjadi lebih profesional, salam, dan amanah sehingga dapat tercapai sesuatu yang utuh dan tangguh dalam perjuangan dan usaha menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana, sehingga dana yang dimiliki masyarakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat itu sendiri dan beberapa organisasi yang bertujuan untuk membantu kepentingan rakyat.
3. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
4. Memperkuat dan meningkatkan kualitas juga eksistensi lembaga ekonomi dan keuangan sosial rakyat.

b. Peran BMT

1. Membantu masyarakat lebih dekat dengan praktik ekonomi yang sesuai syariah. Maka lambat laun masyarakat akan menjauh dari praktik ekonomi nonsyariah, agar hal ini dapat tercapai maka pihak BMT harus gencar menjalin sosialisasi dan membaur dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman arti penting dari implementasi ekonomi syariah. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti mengadakan pelatihan-pelatihan mempraktekkan perihal tata cara transaksi syariah.

²² Wati Rahmi Ria, *Op.Cit.*, hlm. 130.

2. Memberikan pembinaan dan pendanaan terhadap usaha kecil. Dalam hal ini BMT harus bersifat aktif dalam menjalankan fungsi sebagai suatu Lembaga keuangan mikro, dengan cara terus-menerus update dalam memberikan pendampingan. pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.²³

d. Produk BMT

Produk BMT terdiri dari produk pembiayaan dan produk simpanan. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan. Sedangkan pada produk simpanan terdiri dari simpanan Anggota dan beberapa produk simpanan yang menjadi andalan dari setiap BMT.

2.2.4. Akad Pada BMT

Atas beberapa produk-produk yang terdapat dalam BMT, pastinya terdapat akad syariah yang digunakan sebagai ijab qobul ketika melakukan transaksi. Yaitu menggunakan beberapa akad yang antaranya:²⁴

1. Wadi'ah (titipan)

Kompilasi hukum ekonomi syariah mendefinisikan *wadi'ah* sebagai penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Prinsip titipan dalam segi Bahasa dapat di artikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara dan dijaga.

2. Mudarabah

Menurut Fuqaha, *mudarabah* Adalah perjanjian antara dua pihak, yang Dimana satu pihak mendistribusikan hartanya kepada pihak lain dengan imbalan proporsi pendapatan tertentu. Perjanjian ini setidaknya melibatkan dua pihak, yang Dimana pihak pertama, yang disebut sebagai *shibul mal*, menyediakan modal, sedangkan

²³ Fatkhur Rohman Albanjari, et al., , *Op.Cit.*, hlm 184.

²⁴ Nunung Rodliyah, dan Sayyidah Sekar Dewi Kulsum., *Op.Cit.*, hlm. 29.

pihak kedua yang di sebut sebagai *mudarib* memiliki keahlian, atau skill dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha tertentu. Yang di maksud Mudarabah dalam produk BMT Adalah bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudarib*).

3. Murabahah

Murabahah Adalah bentuk perjanjian jual beli yang melibatkan barang spesifik, Dimana penjual secara tegas menyebutkan barang yang dijual beserta harganya kepada pembeli. Selanjutnya penjual menetapkan keuntungan atau laba tertentu atas barang tersebut.²⁵

2.3. Tinjauan Umum Tentang Akad dalam Hukum Islam

2.3.1. Pengertian Akad

Aqad merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna sebagai ikatan atau kewajiban, sering juga dimaknai sebagai kontrak atau perjanjian. Maksudnya adalah aqad ini mengadakan ikatan untuk persetujuan. Ketika kedua belah pihak melaksanakan perjanjian, berarti adanya ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu.²⁶ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam suatu akad adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan suatu akad dan adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain.²⁷

Akad (transaksi) boleh dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalat. Akad sendiri berasal dari bahasa arab *al aqdu* yang berarti: perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabuldengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 30-33

²⁶ Fatkhur Rohman Albanjari, et al., , *Op.Cit.*, hlm 39.

²⁷ Republik Indonesia. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. Fokus Media. hlm. 14.

yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Didalam islam, semua transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain. Transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Mustafa az- zarqa Pernah berpendapat bahwa tindakan yang berupa perkataan dibagi menjadi dua, yaitu: tindakan yang bersifat akad dan tindakan yang tidak bersifat akad. Mustafa az- zarqa juga menyatakan, bahwa tindakan hukum lebih umum dari akad, sebab setiap akad dilakukan sebagai tindakan hukum dari dua belah pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.²⁸

2.3.2. Rukun dan Syarat Sahnya Akad

a. Rukun Akad

Berdasarkan ajaran Islam suatu akad akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun akad itu sendiri. Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian yang kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Syamsul Anwar pernah berpendapat rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya, Dengan demikian rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu :

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*);
- b. Pernyataan khendak para pihak (*shigat aqad*);
- c. Objek akad (*mahallul aqad*) dan;
- d. Tujuan akad (*maudhu aqad*).

b. Syarat akad

²⁸ Zulkifli Rusby, *Op.Cit.*, hlm. 108.

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain, dalam konteks kontrak, para fuqaha mengartikan syarat dengan semua hal yang mengikuti yang lain baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya. Demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung.²⁹

1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus. Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat-syarat akad yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah:³⁰

- a. Pelaku akad cakap bertindak (ahli).
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diperbolehkan *syara'* dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila dianggap imbalanced amanah.
- e. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Oleh karenanya akad menjadi batal bila *ijab* dicabut kembali sebelum adanya *qabul*.
- f. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya *qabul*, maka akad menjadi batal.

Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini juga sering disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

2. Syarat Pelaksanaan akad

Setiap suatu pelaksanaan akad, memiliki dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara'*.

²⁹ Muhammad Romli. 2021. Konsep Syarat sah akad dalam hukum islam dan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, *Jurnal Tahkim*, Vol. xvii, No. 2. hlm. 178-179.

³⁰ Mualif. 16 Agustus 2021. Rukun dan syarat aqad, *Artikel Universitas Islam AN Nur*, <https://an-nur.ac.id/rukun-dan-syarat-akad/>. (diakses pada 10 Oktober 2025, 13.16 WIB).

Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *ber-tasharuf* sesuai dengan ketentuan *syara'*.

3. Syarat Kepastian Akad (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Seperti contoh dalam jual beli, *seperti khiyar syarat, khiyar aib*, dan lain-lain. Jika *luzum* Nampak maka akad batal atau dikembalikan.³¹

2.3.3. Asas-asas Hukum Akad

1. Asas *Ibahah (Mabda' alIbahah)* Asas *ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku bahwa bentukbentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah, orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. Itu disebut *bid'ah* dan tidak sah hukumnya.
2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at- Ta'aqud*) Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.
3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*) Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.³²

³¹ *Ibid.*,

³² Muhammad Ardi. 2020. Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2. hlm. 267-268.

4. Asas Janji itu Mengikat Dalam al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5. Asas Keseimbangan (*Mabda' atTawazun fi al- Mu' awdhah*) Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan) Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*).

7. Asas Amanah Dengan asas amanah dimaksudkan masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya.

8. Asas Keadilan Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Quran yang menegaskan, “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa’ (QS. 5: 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.³³

2.3.4. Jenis-jenis Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Wadiah (Titipan Amanah)³⁴

³³ *Ibid.*, hlm. 269-270.

³⁴ Bank Muamalat. 2025. Mengenal 9 Jenis akad dalam transaksi perbankan syariah, *Artikel Bank Muamalat*. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/mengenal-9-jenis-akad-dalam-transaksi-perbankan-syariah>. (diakses pada 10 Oktober 2025, 16.40 WIB).

Akad *Wadiah* merupakan perjanjian penitipan barang atau uang antara pemilik (nasabah) dan pihak yang dipercaya untuk menjaga titipan tersebut, dalam hal ini bank syariah. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan barang atau dana tanpa adanya imbal hasil atau keuntungan.

2. *Mudharabah* (Kerja Sama Usaha)

Akad ini melibatkan kerja sama antara dua pihak: pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Bank syariah bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan nasabah sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terdapat kelalaian atau pelanggaran dari pengelola.

3. *Musyarakah* (Kemitraan Modal)

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan kontribusi modal dari masing-masing pihak. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi atau kesepakatan.

4. *Murabahah* (Jual Beli dengan Margin Keuntungan)

Dalam akad *Murabahah*, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Harga beli dan margin keuntungan diinformasikan secara transparan di awal akad.

5. *Salam* (Pembiayaan Pesanan di Muka)

Akad *Salam* digunakan untuk transaksi pemesanan barang dengan pembayaran penuh di awal dan penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai waktu yang disepakati. Biasanya digunakan dalam sektor pertanian atau produksi.

6. *Istisna'* (Pembiayaan Barang Pesanan Produksi)

Serupa dengan *Salam*, namun *Istisna'* dikhususkan untuk pembiayaan barang yang dibuat sesuai spesifikasi tertentu. Penyerahan dan pembayaran bisa dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan antara pembeli (*mustashni'*) dan produsen (*shani'*).

7. *Ijarah* (Sewa Guna Barang/Jasa)

Akad *Ijarah* adalah perjanjian penyewaan barang atau jasa tanpa berpindah kepemilikan. Bank syariah menyewakan barang kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu, dan nasabah membayar imbalan atas manfaat penggunaan tersebut.

8. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (Sewa Guna Usaha dengan Kepemilikan)

Jenis akad ini merupakan pengembangan dari *Ijarah*, di mana terdapat opsi pemindahan kepemilikan barang kepada nasabah di akhir masa sewa. Biasanya digunakan untuk pembiayaan kendaraan atau properti.

9. *Qardh* (Pinjaman Sosial)³⁵

Akad *Qardh* adalah pinjaman dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah, yang harus dikembalikan sesuai jumlah pokok dan waktu yang telah ditentukan. Akad ini tidak diperkenankan mengambil keuntungan dan bersifat tolong-menolong.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Ingkar Janji dalam Akad

2.4.1. Pengertian Ingkar Janji dalam Perspektif hukum Islam (cidera janji)

Ingkar janji yang dimaksud berbeda dalam wanprestasi yang dimaksud dalam KUHPerdara, Pasal 1234 menyatakan bahwa menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUHPerdara menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36 bagian keempat menyatakan bahwa pihak dalam akad dianggap melakukan ingkar janji apabila telah dinyatakan ingkar janji melalui surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan perjanjian itu sendiri yang menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.³⁷

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R. 2001. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-31. Jakarta. PT Pradnya Paramita. hlm.323.


³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta. Kencana. hlm. 26.

Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ingkar janji akad adalah kegagalan atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya dalam bentuk suatu perjanjian (akad), yaitu berupa tidak melakukan apa yang sebelumnya telah dijanjikan, melakukan namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, atau terlambat memenuhi janji.

2.4.2. Bentuk-bentuk Ingkar Janji Akad

Bentuk-bentuk ingkar janji akad dalam ekonomi syariah pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan sama sekali, dan melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati (misalnya hanya dipenuhi sebagian). Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 36 yang merumuskan kriteria dan bentuk-bentuk ingkar janji dalam akad syariah. Pasal 36 KHES menyebutkan bahwa suatu pihak dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya terjadi empat keadaan: (1) tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, seperti tidak mengembalikan dana simpanan pada saat jatuh tempo; (2) melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai janji, misalnya pembagian hasil yang tidak sesuai nisbah 60:40 atau pengelolaan dana tidak sesuai tujuan pembiayaan produktif dan halal; (3) melaksanakan kewajiban tetapi terlambat, seperti pengembalian dana pokok yang dicicil dalam jangka waktu lama tanpa kepastian sehingga merugikan nasabah; dan (4) melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam akad, seperti penggunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi, pencampuran keuangan lembaga dan pribadi, atau investasi berisiko tinggi tanpa persetujuan nasabah yang jelas bertentangan dengan prinsip mudharabah dan syariah.

2.5. Kerangka Pikir



Keterangan :

Pada kerangka pikir diatas, menjelaskan bahwa penelitian ini berfokus pada akad yang terjadi antara pimpinan BMT Bina Insan Mandiri dengan nasabahnya. Dalam hubungan akad tersebut, Pimpinan BMT memiliki peran penting sebagai pihak yang mengeloladan menjalankan kewajiban sesuai dengan syariat dan kesepakatan akad, sementara nasabah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pimpinan BMT. Dalam hal ini, hak dan kewajiban ini menjadi titik tolak untuk menilai pelaksanaan akad oleh pimpinan BMT, Namun, permasalahan yang menjadi titik fokus utama adalah ketika pimpinan BMT tidak memenuhi, kewajibannya terhadap nasabah, yang dinamakan ingkar janji akad. Dalam kondisi sebaliknya, apabila hak dan kewajiban terpenuhi dengan baik maka hubungan akad berjalan dengan lancar dan harmonis. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk tindakan ingkar janji akad yang dilakukan oleh pimpinan BMT. Selanjutnya, penelitian ini membahas upaya penyelesaian yang dapat dilakukan atas terjadinya ingkar janji akad tersebut, baik melalui penyelesaian melalui litigasi (pengadilan), atau melalui Non Litigasi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³⁸

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan melihat norma, peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait, serta melakukan wawancara dengan beberapa pihak. Sementara untuk metode penelitian empiris merupakan penelitian suatu peristiwa yang terjadi dimasyarakat, serta dikorelasikan dan dihubungkan dengan peraturan yang tidak tertulis yang berkembang dimasyarakat dan sumber data primer.³⁹

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti terutama

³⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 2.

³⁹ *Ibid*, hlm.120.

mengenai Analisis Yuridis atas Ingkar Janji Akad oleh Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah terhadap Nasabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur atau objek kajian lainnya.⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara komprehensif analisis yuridis atas ingkar janji akad oleh pimpinan lembaga keuangan syariah terhadap nasabah melalui studi pada Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur, yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian deskriptif sendiri bersifat deduktif, dengan berdasar teori atau konsep umum, yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain.⁴¹

3.3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dikaji dan memerlukan solusi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta antara peraturan dengan teori hukum yang berlaku.⁴³

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ingkar janji akad oleh pimpinan Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur terhadap nasabah melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang akad dalam lembaga keuangan syariah, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum atas terjadinya ingkar janji dalam pelaksanaan akad. Analisis dilakukan dengan

⁴⁰ *Ibid*, hlm.134.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 58.

⁴² Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 133-137.

⁴³ Johnny Ibrahim,. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. hlm. 302-304.

menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, serta pendapat ahli hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴⁴

3.4. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data primer adalah adalah suatu data diperoleh dari informasi yang diberikan oleh para narasumber penelitian ketika melakukan penelitian di lokasi melalui wawancara langsung dengan Ibu Irmawati selaku Kolektor pada lembaga keuangan syariah BMT Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur, Serta dengan Ibu Sanah dan bapak Poniran selaku nasabah lembaga keuangan syariah BMT Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan autoritatif atau mempunyai otoritas yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, seperti:
 1. Al-Qur'an, Hadis.
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh koperasi

⁴⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. hlm. 13-14.

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mengatur tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
7. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), mengatur pedoman operasional dan kelembagaan koperasi syariah, namun keputusan ini telah dicabut yang digantikan oleh peraturan yang lebih baru yaitu, Permenkop UKM No. 16 Tahun 2015, serta peraturan turunan lainnya yang mengatur penilaian kesehatan dan standar operasional manajemen KJKS/UJKS Koperasi.
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Syariah (Simpanan Mudharabah).
9. Dokumen perjanjian simpanan mudharabah, antara Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah, BMT Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur dan Nasabah.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang berasal dari ilmu pengetahuan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, doktrin, teori, pendapat maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴⁵

3.5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 102.

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah dan perjanjian mudharabah (simpanan berjangka syariah).

2. Studi Lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan teknik wawancara terbuka, yaitu dengan melakukan komunikasi langsung kepada narasumber. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pedoman wawancara (interview guide) sebagai acuan untuk menggali informasi dan memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.⁴⁶ Terkait pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan metode *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya), bertujuan karena untuk menentukan narasumber yang benar-benar sesuai, untuk memberikan jawaban mengenai penelitian,⁴⁷ dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa pihak, yaitu dengan Ibu Irmawati selaku, Kolektor pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur, serta dengan Bapak Poniran dan Ibu Sanah, Selaku Nasabah BMT Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur.

3.6. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah lengkap, relevan, jelas, tidak mengandung kesalahan, dan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, seleksi data dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, perjanjian simpanan berjangka syariah, serta hasil wawancara

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 59-60.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 70.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 90.

dengan narasumber untuk memastikan kesesuaiannya dengan rumusan masalah mengenai bentuk-bentuk ingkar janji akad dan upaya penyelesaiannya.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan data-data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu guna memudahkan analisis. Data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu: data mengenai ketentuan hukum akad dalam lembaga keuangan syariah, data mengenai bentuk-bentuk ingkar janji akad yang dilakukan pimpinan BMT, data mengenai dampak ingkar janji akad terhadap nasabah, dan data mengenai mekanisme penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi.

3. Penyusunan Data

Penyusunan data dimaksudkan untuk menyusun data-data yang sudah dikelompokkan melalui klasifikasi secara sistematis dan logis berdasarkan kerangka pikir penelitian. Data disusun secara berurutan mulai dari gambaran umum BMT Bina Insan Mandiri, analisis perjanjian simpanan berjangka syariah, identifikasi bentuk-bentuk ingkar janji akad, hingga upaya penyelesaian yang dapat ditempuh, sehingga membentuk alur pembahasan yang koheren dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan penelitian.

3.7. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menerangkan dan menjelaskan sesuai dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya hasil disajikan dalam bentuk kalimat yang nantinya ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pimpinan BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur melakukan ingkar janji akad yang merugikan nasabah, meliputi: pengembalian dana simpanan tidak sesuai waktu yang dijanjikan dan hanya diberikan secara bertahap dalam jumlah kecil; pengelolaan dana tidak sesuai akad, dimana dana nasabah digunakan untuk kepentingan pribadi dan investasi berisiko tinggi di luar usaha BMT; tidak memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; tidak memberikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tanpa laporan keuangan dan RAT; serta mencampuradukkan keuangan pribadi dengan keuangan BMT dan tidak menjalankan prinsip GCG. Tindakan ini melanggar Pasal 36 KHES dan prinsip syariah, khususnya amanah, transparansi, keadilan, dan profesionalitas, serta merupakan khiyanah yang dilarang dalam Islam.
2. Upaya penyelesaiannya, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh nasabah. Jalur non-litigasi meliputi musyawarah langsung (yang gagal karena pimpinan tidak kooperatif), pelibatan Dewan Pengawas Syariah (yang tidak berfungsi optimal), dan opsi arbitrase melalui BASYARNAS (yang belum digunakan karena kendala pemahaman dan biaya). Jalur litigasi berupa gugatan ke Pengadilan Agama menuntut pengembalian dana, bagi hasil, ganti rugi, dan biaya perkara. Meskipun jalur ini memiliki kelebihan dari sisi kompetensi hakim, terdapat kendala berupa biaya, lamanya proses, dan pelaksanaan putusan bila tergugat tidak beritikad baik.

5.2. Saran

1. Kepada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT perlu memperkuat *good corporate governance* dengan memastikan transparansi laporan keuangan, akuntabilitas pengambilan keputusan, pemisahan tegas keuangan pribadi dan lembaga, serta mengoptimalkan fungsi Dewan Pengawas Syariah melalui audit syariah berkala dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas melalui BASYARNAS atau Pengadilan Agama. Tujuannya guna memperkuat tata kelola sesuai prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan nasabah, serta meningkatkan kredibilitas BMT, mencegah penyalahgunaan dana, jaminan kepatuhan syariah, dan kepastian hukum bagi nasabah.
2. Kepada nasabah. Nasabah perlu meningkatkan literasi keuangan syariah, memahami hak dan kewajiban dalam akad, serta menyimpan bukti transaksi dengan baik. Dalam kasus pelanggaran seperti BMT Bina Insan Mandiri, nasabah disarankan menggugat secara kolektif ke Pengadilan Agama sambil membuka ruang mediasi. Tujuannya guna melindungi hak nasabah dan mencegah kerugian akibat praktik tidak sesuai syariah, serta agar nasabah lebih berdaya dalam pengambilan keputusan, mampu mengidentifikasi praktik mencurigakan, memiliki bukti hukum kuat, dan dapat memperjuangkan haknya secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. KITAB SUCI

Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2002). Jakarta. Departemen Agama Republik Indonesia.

B. BUKU

Albanjari, Fatkhur Rohman, et al. (2023). *Lembaga keuangan syariah*. Bandung. CV. Media Sains Indonesia.

Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani Press.

Dahniaty, Afiqah., Septanto., Elwardah. (2021). *Lembaga Keuangan Non Bank*. Bengkulu. Elmarkazi.

Djuwaini & Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Fachrurazi, & Bahtiar, Eko. (2020). *Strategi Baitul Maal Wat Tamwil Teori ke Praktek*. Pontianak. IAIN Pontianak Press.

Ibrahim, Johnny. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing.

Indonesia, Republik. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. Fokus Media.

- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta. Kencana.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Ria, Wati Ria. (2022). *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*. Bandar Lampung. Pusaka Media.
- Rodliyah, Nunung. & Kulsum, Sayyidah Sekar Dewi. (2024). *Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank*. Lampung. Justice Publisher.
- Rusby, Zulkifli. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sakti, Ali. (2007). *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta. Paradigma & AQSA Publishing.
- Soekanto, Soerjono. & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R, & Tjitrosudibio, R. (2001). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-31. Jakarta. PT Pradnya Paramita.
- Sumitro & Warkum. (2019). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Usman & Rachmadi. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Syariah (Simpanan Mudharabah).

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), mengatur pedoman operasional dan kelembagaan koperasi syariah, namun keputusan ini telah dicabut yang digantikan oleh peraturan yang lebih baru yaitu, Permenkop UKM No. 16 Tahun 2015, serta peraturan turunan lainnya yang mengatur penilaian kesehatan dan standar operasional manajemen KJKS/UJKS Koperasi.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mengatur tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh koperasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

D. JURNAL

Ardi, Muhammad. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Hlm. 267-268.

Romli, Muhammad. (2021). Konsep Syarat sah akad dalam hukum islam dan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, Vol. xvii, No. 2, Hlm. 178-179.

E. WEBSITE/ARTIKEL

Asbisindo. *Menakar Prospek Perbankan Syariah 2025*. 13 Januari 2025. (diakses pada 23 Oktober 2025, 17.57 WIB), diakses dari <https://www.asbisindo.or.id/2025/01/13/menakar-prospek-perbankan-syariah-2025/>.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. *BI Sebut Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Positif*. 26 Juni 2024. (diakses pada 23 Oktober 2025, 17.45 WIB), diakses dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bi-sebut-ekonomi-dan-keuangan-syariah-tumbuh-positif>.

Jakartasatu.com. *"Ketidakpedulian Pemkot Pekalongan, Aparat Penegak Hukum dan Dinkop Provinsi Jawa Tengah Berakibat Kasus Penggelapan 87 Miliar Uang Nasabah BMT Mitra Umat Terabaikan,"*. 10 Februari 2025. (diakses pada 23 Oktober 2025, 16.23 WIB). Diakses dari <https://jakartasatu.com/2025/02/10/ketidakpedulian-pemkot-pekalongan-aparat-penegak-hukum-dan-dinkop-provinsi-jawa-tengah-berakibat-kasus-penggelapan-87-miliar-uang-nasabah-bmt-mitra-umat-terabaikan/>.

Muamalat, Bank. (2025). Mengenal 9 Jenis akad dalam transaksi perbankan syariah, *Artikel Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/mengenal-9-jenis-akad-dalam-transaksi-perbankan-syariah>.

Mualif. (2021). Rukun dan syarat aqad, Artikel Universitas Islam AN Nur. <https://an-nur.ac.id/rukun-dan-syarat-akad/>

Setyawan, Dian. (2025). "Polda Banten Tangkap Ketua Koperasi BMT Muamaroh, Tipu 203 Nasabah hingga Rp9 Miliar," *Radar Banten*. (diakses 23 Oktober 2025, 13.20 WIB), diakses dari <https://www.radarbanten.co.id/2025/08/25/polda-banten-tangkap-ketua-koperasi-bmt-muamaroh-tipu-203-nasabah-hingga-rp9-miliar/>.